



**P U T U S A N**

**Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Setrta I (S1) tempat kediaman dahulu di Kota Salatiga, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Kota Salatiga, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., tanggal 15 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 November 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin I Kabupaten Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Salatiga;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2011 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- Tergugat menyakiti badan penggugat
- Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sekitar jam 7 malam dan pulang larut malam, jika ditanya Tergugat malah marah - marah
- Tergugat selalu diam saja jika diajak bermusyawarah masalah keluarga
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi
- Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcohan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcohan itu semakin bertambah tajam ;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan November 2021 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak yang pertama masih kuliah dan di biaya sepenuhnya oleh Penggugat, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

10. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak berada dibawah hadhonah Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk kepentingan hadlanah Penggugat telah menghadirkan anaknya yang pertama atas pertanyaan Hakim anak tersebut menyatakan hendak ikut dengan ibunya bila Penggugat dengan Tergugat bercerai ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup di nazezellen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin I Kabupaten Semarang, Nomor xx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Nomor xxx, atas nama Muhammad Irfan Maulana yang bermeterai cukup dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Nomor xxx, yang bermeterai cukup dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3 ;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 5 Juli 2021 dan ditandatangani oleh 2 orang saksi yang bermeterai cukup dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5 ;

B. Saksi :

1. saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 1997 ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kenteng, Pulutan, Sidorejo, mereka sudah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering pergi, keluarnya jam 7 malam serta kalau pulang hingga larut malam, bahkan saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah kamar, rumah diberi bersekat namun saya tidak tahu kapan mereka mulai berpisah kamar ;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan saksi sudah menanya pada anak yang pertama, andaikata orangtua mereka bercerai anak akan ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, menurut saksi Penggugat mampu memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat apabila anak ikut Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

2. saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 1997 ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kenteng, Pulutan, Sidorejo, mereka sudah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering pergi, keluarnya jam 7 malam serta kalau pulang hingga larut malam, bahkan saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah kamar, rumah diberi bersekat namun saya tidak tahu kapan mereka mulai berpisah kamar ;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan saksi sudah menanya pada anak yang pertama, andaikata orangtua mereka bercerai anak akan ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, menurut saksi

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.





Penggugat mampu memenuhi semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila anak ikut Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Sejak sejak tahun 2011 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
2. Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah kamar, rumah diberi bersekat ;
3. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
2. Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah kamar, rumah diberi bersekat ;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebabnya namun telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 5 Juli 2021, Tergugat mengakui melakukan KDRT terhadap Penggugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat, rumah mereka diberi bersekat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat, berada di bawah hadhanah Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Muhammad Irfan maulana sebagai anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 07 Maret 2002, dengan demikian anak tersebut sudah mumayyiz karena sudah berumur lebih dari 12 tahun ;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan anaknya yang pertama tersebut ke persidangan karena telah mengalami kecelakaan, dan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat ketika saksi menanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat anak tersebut menyatakan hendak ikut dengan ibunya bila Penggugat dengan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Irfan maulana, lahir tanggal 07 Maret 2002 tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal lahir 24 September 2010, dengan demikian anak tersebut baru berumur 11 tahun lebih, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada pada pengasuhan pihak Penggugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menengok dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, dengan demikian Hakim mempunyai persangkaan bahwa Tergugat juga tidak pernah peduli terhadap anaknya tersebut, Hakim juga mempunyai persangkaan bahwa anak tersebut telah nyaman hidup tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat supaya kedua anak Penggugat dan Tergugat, supaya ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (Rumusan Kamar Agama) nomor 4 menyatakan bahwa "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah harus

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya”

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut selanjutnya menyatakan bahwa “Pemegang hadlanah bila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah” ;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat dalam memohon hak hadlanah anak menyertakan tuntutan “dengan segala akibat hukumnya” ;

Menimbang, bahwa tuntutan “dengan segala akibat hukumnya”, Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak jelas, lagi pula pada petitum gugatannya Penggugat tidak menuangkan terhadap apa yang dituntutnya, karena itu Hakim menyatakan permohonan atau tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadlanah Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk menengok anaknya, bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk menengok anaknya maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah Penggugat ;

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh saya **Drs. Silachudin**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Asroni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Asroni, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 370.000,00

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)